



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN Bit

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Davidson Oudy Rengku;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/22 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Wangurer Utara, Lk V, Kec. Madidir, Kota Bitung;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum JHONSON SENGKE, SH., dkk Advokat/Penasehat Hukum pada POSBAKUM IKADIN Pengadilan Negeri Bitung yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN Bit tanggal 12 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN Bit tanggal 12 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Davidson Oudy Rengku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kesatu pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Davidson Oudy Rengku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) sub 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 500 (lima ratus) butir obat keras jenis Trihexpynidil warna putih (15 butir digunakan untuk uji lab);
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman dimana atas Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutanannya dan selanjutnya atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: KESATU :

----- Bahwa Terdakwa DAVIDSON OUDY RENGKU hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 20.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, Bertempat di Halaman rumah Terdakwa tepatnya di Perumahan Bhayangkara Indah Kel. Wangurer Utara kec. Madidir Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja telah memproduksi atau mengedarkan sediaan (farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau pemanfaatan, dan mutu obat) jenis Trihexphenidyl, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 20.45 Wita Terdakwa yang sedang berada di halaman rumah melihat 2 (dua) orang yang merupakan Anggota Polres Bitung menegur Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa membuang pembungkus rokok yang berada dalam saku celananya ke tanah dan anggota Polres bitung mengatakan bahwa “apa itu” dan Anggota Polres Bitung kemudian mengambil pembungkus rokok tersebut kemudian pada saat dibuka berisi Obat Trihexiphenidil milik Terdakwa kemudian Terdakwa lalu diamankan oleh Anggota Polres Bitung
- Kemudian setelah diamankan dan dilakukan pengembangan diketahui bahwa Terdakwa masih menyimpan obat di rumahnya, lalu pada hari jumat sekitar jam 19.30 tanggal 28 Juli Terdakwa dan Anggota Polres Bitung datang menggeledah dan menemukan 10 (sepuluh) paket obat Trihexyphenidil warna kuning yang telah terkemas yang mana masing-masing paket tersebut berisi 10 (sepuluh) butir serta pembungkus rokok surya, lalu 8 (delapan) paket obat Trihexyphenidil warna kuning yang masing-masing paket terkemas dalam plastic bening yang mana masing-masing paket berisi 50 (lima puluh) butir yang terbungkus dalam plastic hitam
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphebidyl setiap strip yang berisi 10 butir dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dimana setiap strip yang dijual oleh Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per strip dan Terdakwa menjual sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan. Khasiat atau pemanfaatan, dan mutu obat
- Bahwa dampak dari obat Trixihephenidil yang dikonsumsi tidak sesuai dengan resep dokter akan berakibat pengguna akan merasakan mabuk atau Fly sehingga menimbulkan halusinasi baik halusinasi penglihatan dan halusinasi pendengaran

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti obat keras jenis Trihexyphenidyl telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris di PUSLABFOR Cabang Makassar Nomor Lab : 2916/NOF/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018 atas barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus yang berisi 15 (lima belas) tablet warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti tablet warna kuning logo 'mf' dengan teba rata-rata 3,25 mm dan diameter 7,25 mm dengan berat netto 1,8930 gram diberi barang bukti 6859/2018/NOF setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa : 6859/2018/NOF berupa tablet kuning logo ' mf ' adalah benar mengandung Trihexyphenidyl yang diperiksa oleh : a. I GEDE SUARTHAWAN , S.Si , M.Si b. ARDANI ADHIS SETYAWAN,Amd c. HASURA MULYANI , Amd

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa DAVIDSON OUDY RENGKU hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 20.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, Bertempat di Halaman rumah Terdakwa tepatnya di Perumahan Bhayangkara Indah Kel. Wangurer Utara kec. Madidir Kota Bitung atau setidaknya di suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja telah *memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yaitu obat jenis Trihexphenidyl*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 20.45 Wita Terdakwa yang sedang berada di halaman rumah melihat 2 (dua) orang yang merupakan Anggota Polres Bitung menegur Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa membuang pembungkus rokok yang berada dalam saku celananya ke tanah dan anggota Polres bitung mengatakan bahwa "apa itu" dan Anggota Polres Bitung kemudian mengambil pembungkus rokok tersebut kemudian pada saat dibuka berisi Obat Trihexiphenidil milik Terdakwa kemudian Terdakwa lalu diamankan oleh Anggota Polres Bitung

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah diamankan dan dilakukan pengembangan diketahui bahwa Terdakwa masih menyimpan obat di rumahnya, lalu pada hari jumat sekitar jam 19.30 tanggal 28 Juli Terdakwa dan Anggota Polres Bitung datang menggeledah dan menemukan 10 (sepuluh) paket obat Trihexyphenidil warna kuning yang telah terkemas yang mana masing-masing paket tersebut berisi 10 (sepuluh) butir serta pembungkus rokok surya, lalu 8 (delapan) paket obat Trihexyphenidil warna kuning yang masing-masing paket terkemas dalam plastic bening yang mana masing-masing paket berisi 50 (lima puluh) butir yang terbungkus dalam plastic hitam
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphebidyl setiap strip yang berisi 10 butir dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dimana setiap strip yang dijual oleh Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per strip dan Terdakwa menjual obat tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dampak dari obat Trixihephenidil yang dikonsumsi tidak sesuai dengan resep dokter akan berakibat pengguna akan merasakan mabuk atau *Fly* sehingga menimbulkan halusinasi baik halusinasi penglihatan dan halusinasi pendengaran
- Bahwa terhadap barang bukti obat keras jenis Trihexyphenidyl telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris di PUSLABFOR Cabang Makassar Nomor Lab : 2916/NOF/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018 atas barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus yang berisi 15 (lima belas) tablet warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti tablet warna kuning logo 'mf' dengan tebal rata-rata 3,25 mm dan diameter 7,25 mm dengan berat netto 1,8930 gram diberi barang bukti 6859/2018/NOF setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa : 6859/2018/NOF berupa tablet kuning logo ' mf ' adalah benar mengandung Trihexyphenidyl yang diperiksa oleh : a. I GEDE SUARTHAWAN , S.Si , M.Si b. ARDANI ADHIS SETYAWAN,AMd c. HASURA MULYANI , Amd

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WINDRA AHMAD, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 20.45 Wita ketika Terdakwa sedang berada di halaman rumah 2 (dua) orang Anggota Polres Bitung menegur Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa membuang pembungkus rokok yang berada dalam saku celananya ke tanah dan karena curiga Anggota Polres Bitung kemudian mengambil pembungkus rokok tersebut dan pada saat dibuka ternyata berisi Obat Trihexiphenidil yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket obat Trihexyphenidil warna putih yang telah terkemas yang mana masing-masing paket tersebut berisi 10 (sepuluh) butir serta pembungkus rokok surya, lalu 8 (delapan) paket obat Trihexyphenidil warna kuning yang masing-masing paket terkemas dalam plastic bening yang mana masing-masing paket berisi 50 (lima puluh) butir yang terbungkus dalam plastic hitam;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphebidyl setiap strip yang berisi 10 butir dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dimana setiap strip yang dijual oleh Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per strip dan Terdakwa menjual obat tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SUPRIYADI KASIM dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Pall 2 Kota Manado ketika saksi menjual 500 (lima ratus) butir obat Trihexyphenidyl warna putih dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tanpa menggunakan resep dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SONYA YAZINTA PIYOH, SSI, Apt, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak memenuhi standard dan atau persyaratan dan tidak memenuhi standar persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu untuk mengedarkan obat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat Trihexyphenidyl yang diedarkan oleh Terdakwa berdasarkan UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan tergolong sebagai obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, Narkotika dan Psikotropika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam kewenangan untuk menggandakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat;
- Bahwa dampak dari obat Trihexyphenidyl yang dikonsumsi tidak sesuai dengan resep dokter akan berakibat pengguna akan merasakan mabuk atau *Fly* sehingga menimbulkan halusinasi baik halusinasi penglihatan dan halusinasi pendengaran

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 20.45 Wita ketika Terdakwa sedang berada di halaman rumah 2 (dua) orang Anggota Polres Bitung menegur Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa membuang pembungkus rokok yang berada dalam saku celananya ke tanah dan karena curiga Anggota Polres Bitung kemudian mengambil pembungkus rokok tersebut dan pada saat dibuka ternyata berisi Obat Trihexyphenidyl yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket obat Trihexyphenidyl warna kuning yang telah terkemas yang mana masing-masing paket tersebut berisi 10 (sepuluh) butir serta pembungkus rokok surya, lalu 8 (delapan) paket obat Trihexyphenidyl warna kuning yang masing-masing paket terkemas dalam plastic bening yang mana masing-masing paket berisi 50 (lima puluh) butir yang terbungkus dalam plastic hitam;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) butir kepada lelaki GIFAR;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat Trihexyphenidyl dengan cara membeli kepada lelaki SUPRIYADI KASIM sebanyak 500 (lima ratus) butir kemudian Terdakwa menyimpan 100 (seratus) butir obat Trihexyphenidyl di rumah Terdakwa dan 400 (empat ratus) butir obat Trihexyphenidyl dirumah lelaki WISEL;
- Bahwa selain untuk diedarkan/dijual Terdakwa juga mengkonsumsi obat Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl setiap strip yang berisi 10 butir dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana setiap strip yang dijual oleh Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per strip dan Terdakwa menjual obat tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam kewenangan untuk menggandakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 500 (lima ratus) butir obat keras jenis Trihexypnidil warna putih (15 butir digunakan untuk uji lab);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 20.45 Wita ketika Terdakwa sedang berada di halaman rumah 2 (dua) orang Anggota Polres Bitung menegur Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa membuang pembungkus rokok yang berada dalam saku celananya ke tanah dan karena curiga Anggota Polres Bitung kemudian mengambil pembungkus rokok tersebut dan pada saat dibuka ternyata berisi Obat Trihexiphenidyl yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket obat Trihexyphenidyl warna putih yang telah terkemas yang mana masing-masing paket tersebut berisi 10 (sepuluh) butir serta pembungkus rokok surya, lalu 8 (delapan) paket obat Trihexyphenidyl warna putih yang masing-masing paket terkemas dalam plastic bening yang mana masing-masing paket berisi 50 (lima puluh) butir yang terbungkus dalam plastic hitam;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) butir kepada lelaki GIFAR;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat Trihexyphenidyl dengan cara membeli kepada lelaki SUPRIYADI KASIM sebanyak 500 (lima ratus) butir kemudian Terdakwa menyimpan 100 (seratus) butir obat Trihexyphenidyl di rumah Terdakwa dan 400 (empat ratus) butir obat Trihexyphenidyl dirumah lelaki WISEL;
- Bahwa selain untuk diedarkan/dijual Terdakwa juga mengkonsumsi obat Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphebidyl setiap strip yang berisi 10 butir dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)



dimana setiap strip yang dijual oleh Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per strip dan Terdakwa menjual obat tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam kewenangan untuk menggandakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat;
- Bahwa terhadap barang bukti obat keras jenis Trihexyphenidyl telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris di PUSLABFOR Cabang Makassar Nomor Lab : 2916/NOF/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018 atas barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus yang berisi 15 (lima belas) tablet warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti tablet warna kuning logo 'mf' dengan tebal rata-rata 3,25 mm dan diameter 7,25 mm dengan berat netto 1,8930 gram diberi barang bukti 6859/2018/NOF setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa : 6859/2018/NOF berupa tablet kuning logo ' mf ' adalah benar mengandung Trihexyphenidyl yang diperiksa oleh : a. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si b. ARDANI ADHIS SETYAWAN,AMd c. HASURA MULYANI , Amd

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa Setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Davidson Oudy Rengku adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas orang yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut umum sebagai identitas dirinya maka menurut Majelis Hakim unsure ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ayat :

- 4) Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- 5) Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- 6) Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Menimbang, bahwa Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 20.45 Wita Terdakwa ditangkap oleh Anggota

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Bitung karena menyimpan Obat Trihexyphenidyl dalam pembungkus rokok dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket obat Trihexyphenidyl yang telah terkemas dalam bungkus rokok dimana masing-masing paket tersebut berisi 10 (sepuluh) butir dan 8 (delapan) paket obat Trihexyphenidyl yang masing-masing paket terkemas dalam plastic bening yang berisi 50 (lima puluh) butir;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta bahwa Terdakwa memperoleh obat Trihexyphenidyl dengan cara membeli kepada lelaki SUPRIYADI KASIM sebanyak 500 (lima ratus) butir tanpa resep dokter dan Terdakwa sudah pernah menjual Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) butir kepada lelaki GIFAR dengan harga setiap strip yang berisi 10 butir dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dimana dari setiap strip yang dijual oleh Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per strip;

Menimbang, terhadap barang bukti obat keras jenis Trihexyphenidyl yang diamankan dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris di PUSLABFOR Cabang Makassar Nomor Lab : 2916/NOF/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018 atas barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus yang berisi 15 (lima belas) tablet warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti tablet warna kuning logo 'mf' dengan tebal rata-rata 3,25 mm dan diameter 7,25 mm dengan berat netto 1,8930 gram diberi barang bukti 6859/2018/NOF setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa : 6859/2018/NOF berupa tablet kuning logo ' mf ' adalah benar mengandung Trihexyphenidyl yang diperiksa oleh : a. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si b. ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd c. HASURA MULYANI , AMd;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dalam persidangan bahwa Terdakwa telah menyimpan dan mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl yang termasuk sediaan farmasi dengan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut dari pihak yang berwenang dan Terdakwa ternyata bukanlah seorang tenaga kesehatan sehingga tidak memiliki keahlian dalam kewenangan untuk menggandakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat maka menurut Majelis Hakim unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa dan kesehatan orang lain yang mendapatkan obat-obatan Trihexyphenidyl dari Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Davidson Oudy Rengku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Davidson Oudy Rengku tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 500 (lima ratus) butir obat keras jenis Trihexpynidil warna putih (15 butir digunakan untuk uji lab);
untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh kami, Nova Salmon S.H., sebagai Hakim Ketua, Anthonie Spilkam Mona S.H., dan Christine Natalia Sumurung, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018, oleh kami, Nova Salmon S.H., sebagai Hakim Ketua, Anthonie Spilkam Mona S.H., dan Fausiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Inggrid Lidia Tjiko'e, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitungserta dihadiri oleh Muh.Fadel Istiqlal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anthonie Spilkam Mona S.H.

Nova Salmon S.H.

Fausiah, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Inggrid Lidia Tjiko'e, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN Bit